

## PEMETAAN KOMPETENSI, SIKAP, TANGGUNG JAWAB, DAN JUMLAH JAM GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN DI SMK SE-MALANG RAYA

Oleh:

Hari Amanto \*)

Amat Mukhadis \*\*)

Mardji \*\*)

\* Mahasiswa Pendidikan Kejuruan Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang

\*\*Dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pemetaan profil kompetensi, sikap, tanggung jawab, dan jumlah jam mengelola pembelajaran guru bersertifikat pendidik pada SMK Negeri se-Malang Raya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, metode yang digunakan teknik sampling dengan subyek penelitian guru bersertifikat pendidik SMK N se-Malang Raya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengamatan, lembar observasi berupa angket dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: profil kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, professional termasuk kategori “kompeten”, profil sikap kognitif, konatif termasuk kategori “baik” dan profil sikap affective termasuk kategori “sangat baik”, Profil tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum memenuhi kategori “sangat tinggi”, melaksanakan pembelajaran termasuk katagori “sangat Tinggi”, membimbing siswa termasuk kategori “sangat tinggi”, dan profil jumlah jam mengelola pembelajaran termasuk kategori “memenuhi” ditinjau dari Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.

**Kata Kunci:** kompetensi, sikap, tanggung jawab, guru bersertifikat pendidik, jumlah jam mengelola pembelajaran

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian, sehingga kelulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan SMK adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dan

mengembangkan sikap profesional. Dua hal yang menjadi kelebihan dari pendidikan kejuruan adalah: (1) lulusannya dapat mengisi peluang kerja di industri dan dunia usaha, karena terkait dengan sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui uji kompetensi, (2) lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, apabila lulusan itu memenuhi persyaratan.

Tenaga pengajar merupakan faktor dominan dalam pelaksanaan proses pengajaran, dengan demikian kompetensi guru betul-betul sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan pesereta

didik. Kompetensi guru kejuruan selalu dituntut berhubungan dengan penguasaan keterampilan yang diajarkan dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik didapat melalui proses yang disebut sertifikasi guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Diungkapkan oleh Djoyonegoro dalam Mulyasa (2010:3) pada wawancara dengan TPI tanggal 16 Agustus 2004, bahwa hanya 43 % guru yang memenuhi syarat kompetensinya dan sebagian besar guru 57 % tidak memenuhi syarat yaitu tidak kompeten, dan tidak profesional.

Data kelayakan guru mengajar secara nasional untuk SMK jumlah guru yang layak mengajar sesuai dengan kompetensinya adalah 56,7 % sehingga masih ada 43,3 % yang tidak layak sesuai dengan kompetensinya berdasarkan standar yang telah ditetapkan pada PP No.19 Tahun 2005 (Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009:27).

Data kelayakan mengajar guru SMK yang mengelola pembelajaran jika di rata-rata kurang dari 24 jam perminggu adalah 57 %. Dengan rincian kriteria 43 % mengajar 1 s.d 12 jam, 38 % mengajar 13 s.d. 23 jam, 5 % mengajar 24 Jam, 11 %

mengajar 25 s.d. 36 jam, dan 2% diatas 36 jam. (Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010-2011:33).

Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan rencana strategis tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia (Mulyasa, 2008:5). Ujung tombak dari semua kebijakan pendidikan adalah guru. Gurulah yang akan membentuk watak dan jiwa bangsa, sehingga baik buruknya bangsa ini sangat tergantung pada guru. Karena peran guru yang begitu besar, maka diperlukan guru profesional, kreatif, inovatif, mempunyai kemauan yang tinggi untuk terus belajar, sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman. Sejalan dengan tuntutan profesional guru itulah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut guru diposisikan sebagai profesi sebagaimana profesi lain seperti dokter, hakim, jaksa dan profesi lain yang akan mendapat penghargaan yang sepadan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional seperti yang dimaksud diatas dibuktikan dengan sertifikat pendidik (UU RI No.14/2005: pasal (2). Sertifikat pendidik diperoleh melalui program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN), pasal 19, dinyatakan bahwa: (1) proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan, (3) setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus mengacu dan berorientasi pada karakteristik yang dimiliki, yaitu: (1) pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja, (2) pendidikan kejuruan didasarkan atas “*demand-driven*”, (3) fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja, (4) penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada keterampilan atau performa pada dunia kerja, (5) hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan, (6) pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi, (7) pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “*learning by doing*” dan “*hands-on*

*experience*”, (8) pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik, dan (9) dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diampunya. Untuk mendukung keterlaksanaan proses pendidikan tersebut dibutuhkan guru yang kompeten dan bersertifikat pendidik (Djoyonegoro, 1998:37).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 2, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Percaya atau tidak, dari sederet kewajiban itu sayangnya hanya satu hal yang akhir-akhir ini banyak diperhatikan oleh hampir semua guru, yaitu: sertifikat pendidik.

Sudarwan (2010:17) menjelaskan guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tingkat utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.

UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 menyatakan bahwa: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidikan akan dapat diperoleh bilamana guru telah memiliki kualifikasi akademis minimal S-1/D-IV sejak pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah. Kemudian

guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sebagaimana dipersyaratkan oleh UU.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 (3) dijelaskan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial.

Guru harus memiliki kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Usman, 1995: 35) .

Pengembangan kompetensi guru meliputi, sikap, tanggung jawab, dan jumlah jam mengelola pembelajaran adalah untuk meningkatkan keprofesionalan guru bersertifikat pendidik supaya memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan mulia (Yamin, 2005: 17).

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitarnya.

Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Untuk itu selain kompetensi sikap merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Azwar (2000:23) menjelaskan struktur sikap terdiri atas 3 dimensi atau komponen yang saling menunjang yaitu: (1) komponen kognitif adalah merupakan sikap guru dalam meningkatkan pengetahuan, melakukan inovasi, dan bersifat positif, (2) komponen afektif adalah perasaan berupa rasa senang atau tidak senang terhadap objek, rasa tidak senang, (3) komponen konatif yaitu merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi, bertindak terhadap objek sikap. Komponen-komponen tersebut diatas merupakan komponen yang membentuk struktur sikap. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Saling ketergantungan tersebut apabila seseorang menghadapi suatu objek tertentu, maka melalui komponen kognitifnya akan terjadi persepsi pemahaman terhadap objek sikap.

Disamping faktor sikap guru juga harus memiliki tanggung jawab terhadap profesi yang disandangnya. Mulyasa, (2008:18-19) menjelaskan tanggung jawab guru dijabarkan kedalam sejumlah tanggung jawab sebagai berikut: (1) tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus dapat menghayati perilaku dan etika, (2) tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum, silabus RPP, bahan ajar, memberi bimbingan, melaksanakan pembelajaran dan

evaluasi, (3) tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, (4) dan tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen pasal 35 pasal 24, tanggung jawab guru yang utama meliputi: pengembangan kurikulum, melaksanakan pembelajaran, membimbing siswa dan tugas lain yang dibebankan oleh lembaga.

Guru memiliki tanggung jawab mengelola pembelajaran sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu yang disebutkan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) . Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru yang dikeluarkan oleh DIRJEN PMPTK tersirat bahwa hampir semua kegiatan guru yang menyangkut profesionalisme di sekolah dapat diperhitungkan sebagai beban kerja. Misalnya mulai dari merencanakan pembelajaran (membuat RPP) ekuivalen dengan 2 jam tatap muka, kegiatan awal tatap muka ekuivalen dengan 2 jam. Membuat resume ekuivalen 2 jam tatap muka, menilai hasil pembelajaran ekuivalen 2 jam, bimbingan ekstrakurikuler ekuivalen 2 jam, dll semuanya diperhitungkan sebagai beban kerja. Selain itu jika seorang guru mendapat tugas tambahan misal sebagai Kepala Laboratorium maka ekuivalen dengan 12 jam pelajaran (Dirjen PMPTK, 2009. Pedoman Pelaksanaan Guru dan Pengawas). Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan memerikan: pemetaan yang meliputi profil kompetensi, profil sikap, profil tanggung jawab, dan profil jumlah jam guru bersertifikat pendidik dalam mengelola pembelajaran sebagai dasar perencanaan dan pengembangan SMK Negeri se-Malang Raya.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan pelaksanaan pemetaan profil kompetensi, sikap, tanggung jawab, dan jumlah jam guru bersertifikat pendidik SMK Negeri se-Malang Raya. Proses pelaksanaan pengumpulan data menggunakan instrument yang berupa instrument pengamatan untuk mendata profil kompetensi, kuesioner/angket untuk mendata profil sikap dan tanggung jawab, dan studi dokumen untuk mendata profil jumlah jam mengelola pembelajaran. Sebelum instrument digunakan untuk mengumpulkan data, instrument diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Populasi pada penelitian ini adalah guru SMK Negeri se-Malang Raya yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Adapun untuk menentukan sampel pada penelitian ini digunakan teknik sampling. Hasilnya dianalisis dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan menggunakan korelasi *product moment* yang dianalisis dengan program *SPSS for Windows*.

Instrumen diuji coba pada SMK Negeri 2 Malang, SMK 1 Singosari dan SMK Muhamadiyah 7 Gondanglegi dengan hasil 96,29 % dinyatakan valid dan reliabilitas 0,712 untuk instrument pengamatan profil kompetensi, 80 % dinyatakan valid dan reliabilitasnya 0,738 untuk instrument profil sikap, dan 96 % dinyatakan valid dan reliabilitasnya 0,752 untuk instrument profil tanggung jawab. Adapun Jenis analisis statistik yang digunakan menggunakan prosentase.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel untuk melihat kategori kecenderungan tiap-tiap sub variabel penelitian, mean, dan persentase.

**Tabel 1 Rangkuman Katagori Kecenderungan Sub Variabel Profil Kompetensi**

Sub variabel	Mean	Kategori
Kompetensi Pedagogik	59,17	Kompeten
Kompetensi Kepribadian	42,70	Kompeten
Kompetensi Sosial	27,60	Kompeten
Kompetensi Profesional	63,62	Kompeten

Berpedoman pada katagori kecenderungan setiap sub-variabel, maka deskripsi data yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan kompetensi pedagogik dengan mean 59,17 termasuk dalam katagori kompeten, kompetensi kepribadian dengan mean 42,70 termasuk katagori kompeten, kompetensi sosial dengan mean 27,60 termasuk katagori kompeten, dan kompetensi professional dengan mean 63,62 termasuk katagori kompeten. Dengan demikian semua sub variabel kompetensi masuk katagori kompeten.

**Tabel 2 Rangkuman Katagori Kecenderungan Sub Variabel Profil Sikap**

Sub variabel	Mean	Kategori
Sikap kognitif	15,87	Baik
Sikap afektif	21,50	Sangat Baik
Sikap konatif	40,21	Baik

Berpedoman pada katagori kecenderungan setiap sub-variabel, maka deskripsi data yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan sikap kognitif dengan mean 15,87 termasuk dalam katagori baik, sikap afektif dengan mean 21,50 termasuk katagori sangat baik, dan sikap konatif dengan mean 40,21 termasuk katagori baik. Dengan demikian sub variable sikap

kognitif dan konatif masuk katagori baik, dan sikap afektif masuk katagori sangat baik.

**Tabel 3 Rangkuman Katagori Kecenderungan Sub Variabel Profil Tanggung Jawab**

Sub variabel	Mean	Kategori
Tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum	30,50	Sangat tinggi
Tanggung jawab melaksanakan pembelajaran	55,70	Sangat tinggi
Tanggung jawab membimbing siswa	21,91	Sangat Tinggi

Berpedoman pada katagori kecenderungan setiap sub-variabel, maka deskripsi data yang disajikan pada Tabel.3 menunjukkan tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum dengan mean 30,50 termasuk dalam katagori sangat tinggi, tanggung jawab melaksanakan pembelajaran dengan mean 55,77 termasuk katagori sangat tinggi, dan tanggung jawab membimbing siswa dengan mean 21,91 termasuk katagori sangat tinggi. Dengan demikian semua sub variable tanggungjawab masuk katagori sangat tinggi.

**Tabel 4 Rangkuman Katagori Kecenderungan Variabel Profil Jumlah Jam Mengelola Pembelajaran**

No	Jumlah Jam	Kategori	Prosentase (%)
1	24	Memenuhi	68,02
2	25-30	Melebihi	31,98

Berpedoman pada katagori kecenderungan pada Tabel 4, maka deskripsi data yang disajikan menunjukkan jumlah jam mengelola pembelajaran dengan prosentase 68,02% termasuk dalam katagori memenuhi,

dan 31,98 % termasuk kategori melebihi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian jumlah jam mengelola pembelajaran memenuhi sama dengan 68,02%, dan melebihi 31,98 %.

Berdasarkan hasil analisis profil kompetensi pedagogik dapat diinterpretasikan dengan (mean 59,17) termasuk kategori "kompeten". Seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa (2008:75) bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Berdasarkan hasil analisis profil kompetensi kepribadian dapat diinterpretasikan dengan (mean 42,70) termasuk kategori kompeten. Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan mulia.

Berdasarkan hasil analisis profil kompetensi sosial dapat diinterpretasikan dengan (mean 27,60) termasuk kategori "kompeten". Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyasa (2008:173) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan hasil analisis profil kompetensi profesional dapat diinterpretasikan dengan (mean 63,62)

termasuk kategori "kompeten". Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyasa (2008:135) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis profil sikap kognitif (mean 15,87) termasuk kategori "baik". Sikap affektif (mean 21,50) termasuk kategori "sangat baik". Sikap konatif (mean 40,21) termasuk kategori "baik". Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyasa (2005:10) Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis profil tanggung jawab dapat diinterpretasikan, tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum (mean 30,50) termasuk kategori "sangat tinggi". Tanggung jawab melaksanakan pembelajaran (mean 55,77) dan termasuk kategori "sangat tinggi". Tanggung jawab membimbing siswa (mean 21,91) termasuk kategori "sangat tinggi". Hal ini sesuai dengan pernyataan Patriana. dkk. (1994:37) menjelaskan tanggung jawab seorang guru harus melaksanakan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaannya yang meliputi: (1) melaksanakan pengembangan kurikulum, (2) menganalisis kurikulum, (3) mengembangkan dan membuat bahan ajar, (4) melaksanakan pembelajaran, (5) melaksanakan evaluasi, (6)

membimbing siswa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh sekolah .

Berdasarkan hasil analisis profil jumlah jam mengelola pembelajaran menunjukkan prosentase sentase 68,02 % guru bersertifikat pendidik masuk kategori “memenuhi” standar, dan 31,98 % masuk kriterianya “melebihi” standar minimal jam mengelola pembelajaran yang dipersyaratkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa beban guru melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) profil kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional kategori “kompeten”. Ini berarti bahwa kompetensi guru bersertifikat pendidik sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam melaksanakan persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai proses evaluasi, (2) Profil yang meliputi: sikap kognitif, konatif termasuk kategori “baik”. Ini berarti guru dalam pengembangan sikap sudah berusaha mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya lebih dibandingkan dengan peserta didiknya. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari

sedangkan sikap affektive termasuk kategori ”sangat baik” ini berarti bahwa guru bersertifikat pendidik dalam membentuk perilaku siswa sudah secara optimal, sehingga apa yang dilakukannya berdampak terhadap perilaku siswa, (3) Profil tanggung jawab yang meliputi: tanggung jawab mengembangkan kurikulum, melaksanakan pembelajaran, dan tanggung jawab membimbing siswa termasuk kategori ”sangat tinggi”. Ini berarti guru sudah mampu dalam mengembangkan kurikulum, persiapan mengajar yang baik, logis dan sistematis, untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran, dan masih kurang membimbing siswa untuk mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan, (4) Profil jumlah jam mengelola pembelajaran dari hasil analisis termasuk kategori memenuhi standar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan ada beberapa saran kepada unsur terkait: (1) Untuk guru bersertifikat pendidik supaya berusaha mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, sikap, tanggung jawab sehingga dapat mempertahankan kualitas mutu lulusan SMK Negeri se-Malang Raya. Dan untuk jumlah jam mengelola pembelajaran supaya dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat mempertahankan sertifikat pendidik yang diperolehnya serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, (2) untuk pimpinan sekolah membuat perencanaan peningkatan kompetensi guru bersertifikat pendidik melalui OJT ataupun pendidikan formal sehingga mempertahankan dan mempertahankan kompetensi yang

dipersyaratkan. Untuk peningkatan sikap dilakukan pembinaan melalui supervisi secara berkala sehingga guru mempunyai perhatian lebih terhadap peserta didik. Kepala Sekolah bertanggungjawab melakukan pembinaan melalui workshop dan diklat kurikulum, metodologi serta cara membimbing siswa aktif. Untuk jumlah jam mengelola pembelajaran karena sudah sesuai dengan standar, maka supaya

dipertahankan dan ditingkatkan lagi, (3) Untuk Dinas Pendidikan dalam perencanaan sumberdaya manusia supaya mengacu kepada hasil pemetaan dan evaluasi diri sekolah, sehingga program yang dibuat dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas guru dan dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah SMK se-Malang Raya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. 2006. *Sikap dan Perilaku Guru*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. 2005. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Dirjen PMPTK. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Guru dan Pengawas*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Djoyonegoro, W. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. PT. Jayakarta Agung Offset.
- Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyasa, E. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Surabaya: Remaja Rosdakarya, Bandung
- Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan pemerintah, Nomor 74 Tahun 2008, *Tentang Guru*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rencana Strategis SMK Kota Madya Malang*, 2009. (<http://malangraya.web.id/tag/guru/page/8/> diakses tanggal 5 April 2010)
- Sudarwan, D. 2010. *Provesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfa Beta
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Usman, Uzer. 1995. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Yamin, M. 2005. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Gaung Persada Press.